



## PROVINSI PAPUA

### SURAT KEPUTUSAN BUPATI TOLIKARA

NOMOR : 420/44/ TAHUN 2015

### T E N T A N G

### PENGESAHAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN TOLIKARA

Lampiran : 1 (satu)

### BUPATI TOLIKARA

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan jangkauan pelayanan masyarakat luas memperoleh akses pendidikan dasar dan menengah, maka dipandang penting untuk meningkatkan ketersediaan prasarana pendidikan serta rasionya terhadap jumlah peserta didik;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu dilakukan pendirian sekolah-sekolah baru, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan menengah;
  - c. bahwa sebagai landasan hukum dan tertib administrasi pendidikan, maka untuk maksud tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tolikara.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
  - 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
  - 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78)
  - 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59);
  - 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
  - 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91);
  - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000);
  - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
  - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  - 13 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/U/1994, tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/U/1993, tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 14 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tolikara (Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2008 Nomor 17);
- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
  - 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2001 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- KESATU** : Mengesahkan Pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dalam wilayah Kabupaten Tolikara dengan nama seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan Sekolah Negeri yang secara teknis dibawah pengawasan dan pembinaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolikara dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penctapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karubaga  
Pada tanggal : 04 Maret 2015

---

Bupati Tolikara,



**USMAN G. WANIMBO**



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
- 2 Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
- 3 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- 4 Direktur Jenderal Dikdas Kemdikbud di Jakarta;
- 5 Direktur Jenderal Dikmen Kemdikbud di Jakarta;
- 6 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
- 7 Inspektur Wilayah Kabupaten Tolikara di Karubaga;
- 8 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolikara ;
- 9 Kepala Distrik Nabunage di Nabunage;
- 10 Kepala Distrik Kumbu di Kumbu;
- 11 Kepala Distrik Kuari di Kuari ;
- 12 Kepala Distrik Nelawi di Nelawi;
- 13 Kepala Distrik Abimbak di Abimbak.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI TOLIKARA  
 Nomor : 420/44/ Tahun 2015  
 Tentang : Pengesahan Pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,  
 Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri  
 di Kabupaten Tolikara

No.	NAMA SEKOLAH	JENJANG	STATUS	TAHUN BERDIRI	ALAMAT
1.	SD NEGERI WENDAME	SEKOLAH DASAR	NEGERI DI BAWAH DIKBUD	2014	DESA WENDAME- DISTRIK WONIKI
2.	SD NEGERI YIMU IGARI	SEKOLAH DASAR	NEGERI DI BAWAH DIKBUD	2014	KOTA BARU - DISTRIK WENAM
3.	SD NEGERI YILUK	SEKOLAH DASAR	NEGERI DI BAWAH DIKBUD	2015	DESA YILUK - DISTRIK NELAWI
4.	SD NEGERI KUTIME	SEKOLAH DASAR	NEGERI DI BAWAH DIKBUD	2015	DESA KUTIME- DISTRIK NABUNAGE
5.	SD PAPUA HARAPAN	SEKOLAH DASAR	SWASTA DI BAWAH DIKBUD	2013	DESA MAMIT - DISTRIK KEMBU
6.	SD OB ANGGEN	SEKOLAH DASAR	SWASTA DI BAWAH DIKBUD	2009	DESA MAIRINI - DISTRIK BOKONDINI
7.	SMP NEGERI KUTIME	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	NEGERI DI BAWAH DIKBUD	2015	DESA KUTIME - DISTRIK NABUNAGE
8.	SMP SATU ATAP NEGERI ABIMBAK	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	NEGERI DI BAWAH DIKBUD	2014	DESA ABIMBAK - DISTRIK BOKONERI
9.	SMP NEGERI KUARI	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	NEGERI DI BAWAH DIKBUD	2015	DESA KUARI - DISTRIK KUARI
10.	SMA NEGERI KEMBU	SEKOLAH MENENGAH ATAS	NEGERI DI BAWAH DIKBUD	2014	DESA KEMBU - DISTRIK KEMBU
11.	SMK NEGERI KUTIME	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	NEGERI DI BAWAH DIKBUD	2014	DESA KUTIME - DISTRIK NABUNAGE

Ditetapkan di : Karubaga  
 Pada Tanggal : 04 Maret 2015

 BUPATI TOLIKARA  
  
 USMAN G. WANIMBO



# PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Igari Kabupaten Tolikara  
Email : dikjartolikara2015@gmail.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA NOMOR: 420 - 086 /TU-DISDIK/III/2023

#### T E N T A N G

#### IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI KUARI DISTRIK KUARI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penuntasan program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara terus berupaya memperluas layanan pendidikan dasar dan meningkatkan daya tampung siswa pada wilayah terpencil;
  - b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibangun sekolah-sekolah baru pada wilayah terpencil yang terpencar di seluruh wilayah Kabupaten Tolikara;
  - c. Bahwa kepada sekolah-sekolah baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan ijin operasional sekolah;
  - d. Bahwa untuk maksud tersebut pada diktum a dan b, dan c maka dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025;
  5. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dasar;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan diProvinsi Papua;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pernerintah Daerah Kabupaten;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2001 tentang pedoman pendirian sekolah;
  12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Subsidi untuk Pendidikan Dasardan Menengah;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 129a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Pendidikan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan kepada SMP Negeri Kuari Desa Kuari Distrik Kuari Kabupaten Tolikara;

- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama, wajib melaksanakan dan meningkatkan kurikulum nasional sesuai peraturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tolikara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karubaga

Pada Tanggal : 6 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tolikara



**OKTOFIANUS YEIMO, SE**

Pembina Tk.I

NIP. 19691029 200111 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Wamena;
4. Bupati Kabupaten Tolikara di Karubaga;
5. Kepala Dinas PPAD Provinsi Papua Pegunungan di Wamena;
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan;